



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024

PANDEGLANG 42213

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATFAL

Nomor : K.d.28.02/PP.00/191/2004

Bismillahirrohman nirrohim

Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Pandeglang telah memberikan izin operasional kepada :

Nama : Raudlatul Atfal (RA) AL-IKHLAS
Nomor Statistik : 012320119042
Tahun Berdiri : 15 Juli 2000
Alamat : Kp. Baru Desa Karya Utama Kec. Cikedal
Kabupaten Pandeglang

Dengan catatan setelah mendapatkan izin operasional ini agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :

4. RA (Raudlatul Atfal) dimaksud harus memenuhi dan mentaati ketentuan yang berlaku.
5. Mengikuti program dan pembinaan dari Departemen Agama
6. Senantiasa berkonsultasi dengan perihal yang berkompeten baik internal maupun eksternal.

Demikian izin operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, 22 April 2004

An. Kepala

Kasi Mapenda



M. H. NAHROWI, M.Sc.
NIP. 150 262 074

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Banten
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd. 28.2/PP.00/ 115 /2004 LAMPIRAN : SATU LEMBAR

TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH DAN RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri Khas Agama Islam;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Propinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 450 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kanwil Dep. Agama Baru Propinsi Banten.
- Mengingat
1. Bahwa setelah terbentuknya Kanwil Depag Propinsi Banten, maka dipandang perlu adanya perubahan Nomor Statistik MI dan RA yang disesuaikan dengan Wilayah Propinsi Banten;
 2. Bahwa dalam rangka tertibnya Nomor Statistik MI dan RA, maka perlu adanya penomoran baru Statistik MI dan RA di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Pandeglang;
 3. Bahwa sering terjadinya kekeliruan Nomor Statistik MI dan RA antara Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Merubah Kode Propinsi dari Nomor 32 Propinsi Jawa Barat ke Nomor 28 Propinsi Banten;
- Kedua : Nomor Kode Kabupaten yaitu Nomor 02 Kabupaten Pandeglang;
- Ketiga : Kode Kecamatan disesuaikan dengan nomor urut Kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
- Keempat : Nomor Urut Madrasah Ibtidaiyah Negeri disesuaikan dengan Tahun berdirinya Madrasah;
- Kelima : Nomor Urut Madrasah Ibtidaiyah Swasta diurut berdasarkan Nomor Urut Kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
- Keenam : Nomor Urut Raudlatul Athfal (RA) disesuaikan dengan Nomor Urut Kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.
- Kedelapan : Dengan adanya Nomor Statistik yang baru ini, maka Nomor Statistik yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.



Ditetapkan di: PANDEGLANG
Pada Tanggal: 01 Juli 2004

Kepala

H.A. MA'MUN JASA, S.Ag. 9
NIP. 150 200 517

Tembusan :